



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. DEWI SARTIKA NO. 47 PALU Telp. (0451) 488152-488034

Kode Pos 94114 PALU

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 800/117.1/ITDA

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Layanan Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- KESATU : 1. Menunjuk dan menetapkan Petugas Layanan Informasi Publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
2. Memberikan tugas kepada masing – masing petugas sesuai dengan bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Layanan Informasi Publik bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Petugas Layanan Informasi Publik bertanggung jawab kepada Ketua PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 1 April 2022

**INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Drs. M. Muchlis, MM
Pembina Utama Madya
19710222 199012 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 800/117.1/ITDA

Tanggal : 1 April 2022

**PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Petugas Release | : Bagus Prasetyo, S.Pi |
| 2. Petugas Wawancara | : Ibrahim Ismail, S.Pd.I |
| 3. Petugas Foto | : Renaldy Howard Fritz Silinawa, S.Kom |



Drs. M. Muchlis, MM
Pembina Utama Madya
19710222 199012 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 800/117.1/ITDA

Tanggal : 1 April 2022

RINCIAN TUGAS
PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS	
Petugas Release	a	Membuat <i>Press Release</i> atau siaran pers terkait informasi yang ada di Perangkat Daerah
	b	Mempublikasikan informasi yang ada di perangkat daerah yang telah dibuatkan siaran persnya melalui sarana yang telah ditetapkan
	c	Melakukan ralat siaran pers apabila dianggap terdapat kekeliruan redaksi
Petugas Wawancara	a	Melakukan wawancara kepada narasumber yang telah ditetapkan demi mendapatkan sumber data jurnalistik yang valid
	b	Menyerahkan data hasil wawancara kepada petugas release
	c	Mendokumentasikan hasil wawancara dengan baik
Petugas Foto	a	Mengambil foto atau video dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
	b	Menyerahkan hasil fotografi dan videografi kepada petugas release
	c	Mendokumentasikan hasil fotografi dan videografi dengan baik

**INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Drs. M. Muchlis, MM

Pembina Utama Madya

19710222 199012 1 001